

**FUNGSI DAN KEPENTINGAN  
DALAM LEGISLASI  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**MUHAMMAD SYUKRI**

**NIM: 9835 3064**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M. Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003 M/1424 H.**

## ABSTRAK

MUHAMMAD SYUKRI, NIM. 98353064, FUNGSI DAN KEPENTINGAN  
DALAM LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA,  
FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Masuknya hukum Islam ke dalam sistem legislasi nasional mempunyai nilai-nilai positif tentu tidak bisa disangkal. Banyak aspek positif yang bisa ditemukan dalam legislasi hukum Islam tersebut. Aspek-aspek positif tersebut akan terlihat saat pandangan ditolehkan kepada fungsi yang sengaja ingin dituju oleh Jegislasi tersebut. Misalnya, legislasi tentang perkawinan ditetapkan untuk menurunkan tingkat perkawinan dini, menurunkan angka perceraian dan lain-lain, hukum kewarisan untuk menvelesaikan sengketa waris secara Islami. undang-undang perwakafan untuk menjamin keberadaan dan pemantaatan benda wakaf dan lain-lain.

Penelitian ini membahas tentang dimensi-dimensi fungsional hukum, baik manifes maupun Iaten, dan dimensi-dimensi kepentingan kekuasaan dalam legislasi hukum perkawinan Islam Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku atau karya tulis lainnya (makalah, artikel, laporan penelitian dan lain-lain) sebagai surnber data. Karena penelitian 1m adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya (skripsi, tesis, desertasi). Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi: sumber data primer dan sekunder.

Kesimpulan penelitian ini adalah: *Fungsi legitimasi*. Dengan fungsi ini Undang-Undang Perkawinan melegitimasi setiap perkawinan yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan mendelegitimasi praktek di luarnya. *Fungsi a/okasi otoritas*. Dengan fungsi ini Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan "siapa" yang berhak melakukan "apa". *Fungsi disposisi*. Fungsi ini bekerja manakala pertukaran antara hak dan kewajiban oleh subvek vang diatur dalam undang-undang ini tidak berjalan lancar, Maka Undang-l Jndang ini memperlancar atau memutuskan sama sekali hubungan hak dan kewajiban tersebut. *Fungsi administrasi*. Dengan fungsi ini semua hubungan hak dan kewajiban antar subyek yang diatur oleh Undang-Undang ini ditertibkan dalam serangkaian birokrasi. *Fungsi Limitasi*. Untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh undang-undang ini maka fungsi limitasi ini diberlakukan kepada beberapa tipe perilaku, yaitu pembatasan poligami, pembatasan usia pernikahan dan pembatasan izin perceraian. fungsi transformasi diintrodusir untuk merubah status perempuan dari kelompok subordinan bagi laki-laki kepada posisi setara.

Kata kunci : Legislasi hukum perkawinan Islam

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr. Muhammad Syukri

**Kepada :**

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syukri

NIM : 9835 3064

Judul Fungsi dan Kepentingan dalam legislasi Hukum Perkawinan  
Islam Indonesia


sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2003 M  
13 Jumadil Awal 1424 H

Pembimbing I,



DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.  
NIP. 150 215 881

**Drs. SUSIKNAN AZHARI, M Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr. Muhammad Syukri

**Kepada :**

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syukri

NIM : 9835 3064

Judul : Fungsi dan Kepentingan dalam legislasi Hukum Perkawinan  
Islam Indonesia

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2003 M  
13 Jumadil Awal 1424 H

Pembimbing II,



Drs Susiknan Azhari, M. Ag.  
NIP. 150 266 737

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
FUNGSI DAN KEPENTINGAN DALAM LEGISLASI HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Yang disusun oleh:

**Muhammad Syukri**  
NIM: 98353064

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 5 Jumadil Akhir 1424 H / 2 Agustus 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu sarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1424 H  
2 Agustus 2003 M




### Panitia Munaqasyah

**Ketua Sidang**

  
Dr. H. Fuad Zein, M.A  
NIP 150 228 207

**Sekretaris Sidang**

  
Nur Ainy A.M. SH/M.H  
NIP 150 267 662


**Pembimbing I**

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP. 150 215 881

**Pembimbing II**

  
Drs. Susiknan Azhari, M.Ag  
NIP. 150 266 737

**Penguji I**

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP 150 215 881

**Penguji II**

  
Dr. Khoirudin Nasution, M.A  
NIP 150 246 195

Karya ini teruntuk bagi mereka  
orang-orang yang t'lah membuat hidup ini begitu bermakna:

Buya go ibu, uda go uni dan adik-adikku:  
Kalian slalu usik tenang dan damaikan gelisahku.

Uwan dan da Taufiq:

kalian apari aku arti sebuah harga diri.  
Dan ang "In", seorang kawan, lawan, guru dan.....

Tentu juga bagi kalian  
kawan dan adiak-adiakku di komunitas

Surau Tuo Fakhrah Aly:

kalian perlihatkan padaku indahnya kebersamaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Last but not least  
"Kau" yang memberi warna bagi kehidupan kusamku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى  
أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agamanya. Salawat beriringan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad saw. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan dan jiwa penyusun bersinar di dalamnya. Di antara rahmat yang terlimpah itu adalah selesai skripsi penyusun yang berjudul **“Fungsi Dan Kepentingan Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia”**

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal tenaga dan pikiran yang penyusun miliki, namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penyusun berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritik dan saran agar skripsi ini mencapai harapan yang diidealkan. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H Syamsul Anwar. MA, yang sekaligus sebagai pembimbing I.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa MSi, selaku ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Susiknan Azhari M Ag, selaku pembimbing II.
3. Seluruh guru-guru penyusun yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
4. Teman-teman dan semua pihak yang telah merelakan sebagian hidupnya "dirampas" oleh penyusun.

Semoga Allah swt memberikan balasan dan pahala yang melimpah.

أ مين يارب العالمين

Yogyakarta, 1 Juni 2003 M  
27 Rabi'ul Akhir 1423H

Penyusun



Muhammad Syukri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	Sā'	s'	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāi	ḍ	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	gc

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزلّ = nazzala  
 بهنّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) di tulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ĩ

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

#### V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuḥaiḫī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

#### VI. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan semua ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

#### VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti **شيئ** ditulis Syai'un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبْ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخِذُونَ ditulis ta'khuzūnā

#### VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al  
الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.  
النِّسَاءِ ditulis an-Nisā'

#### IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ ditulis ḥawā' al-furūd  
أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II: NEGARA, HUKUM DAN KELUARGA: SEBUAH PEMIKIRAN TEORETIK.....</b>	<b>25</b>
A. Negara dalam Perspektif.....	25
B. Keluarga: Sebuah Lembaga Sosial.....	36
C. Hukum: Mata Rantai Negara dan Keluarga.....	53

**BAB III: PERSPEKTIF SOSIO HISTORIS**

<b>LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA</b> .....	67
A. Latar Politik Lahirnya Hukum Perkawinan Indonesia .....	68
B. Latar Sosial Lahirnya Hukum Perkawinan Indonesia.....	78
C. Proses Lahirnya Hukum Perkawinan Indonesia.....	90

**BAB IV: HUKUM PERKAWINAN INDONESIA:**

<b>ANTARA FUNGSI DAN KEPENTINGAN</b> .....	97
A. Keteraturan Sosial:	
Fungsi Manifes Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia .....	100
B. “Srigala Berbulu Domba”:	
Potret Undang-Undang Perkawinan Orde Baru.....	113
C. Fungsi Laten: Diskrepansi antara Hukum dan Realitas .....	159

**BAB V : PENUTUP** .....

Kesimpulan.....	180
-----------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**.....

185

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

Lampiran I Terjemahan al-Qur’an.....	I
Lampiran II Biografi Ilmuan.....	III
Lampiran III Daftar Riwayat Hidup .....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di setiap pergantian (suksesi) kepemimpinan dalam sejarah Islam, baik yang konstitusional maupun yang bukan—*coup d' etat*—seringkali diiringi dengan berbagai perubahan, apakah perubahan dalam kebijakan negara, seperti kebijakan dalam masalah perekonomian, keamanan, dan pendidikan, maupun perubahan dalam sistim pemerintahan itu sendiri.<sup>1)</sup> Perubahan-perubahan tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa karena adanya perbedaan kepentingan, penekanan dan target-target pada masing-masing pemerintahan. Hukum adalah salah satu segmen yang seringkali mengalami perubahan-perubahan seiring dengan bergantinya penguasa.<sup>2)</sup>

Sebagai sebuah pranata sosial<sup>3)</sup> yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga normalitas di tengah-tengah masyarakat, maka sewajarnya negara sangat berkepentingan dengan keberadaan hukum. Karena

<sup>1)</sup> Perubahan dalam sistem pemerintahan ini misalnya terjadi pasca pemerintahan *khalifaurrasyidin*, dengan Mu'awiyah sebagai raja. Yaitu pergantian dari sistem yang lebih kurang bersifat presidensial menjadi sistem kerajaan.

<sup>2)</sup> Mengenai pergantian penguasa yang diikuti oleh perubahan hukum ini dan pengaruhnya pada corak pemikiran Islam, misalnya lihat Mohammed Abid al-Jabiri, *Arab Islamic Philosophy*, (Austin: The Centre For Middle Eastern Studies The university of Texas, 1999) khususnya bab III-V.

<sup>3)</sup> Koentjaraningrat membedakan antara pranata (*institution*) dengan lembaga (*institute*), kalau pranata adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat contohnya pendidikan, sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut contohnya sekolah. Selengkapnya lihat, Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara, 1983) hlm.165-174.

negara sebagai pengejawantahan kepentingan bersama<sup>4)</sup> harus menjaga ketertiban rakyatnya, dan salah satu instrumen paling efektif untuk melaksanakan tugas itu adalah hukum.

Di Indonesia—khususnya di era Orde Baru—dengan memanfaatkan pemikiran seperti ini, negara telah menjadi begitu kuat dengan mendasarkan legitimasinya kepada kepentingan bersama yang mengatasi kepentingan individu. Dengan mengatasnamakan kepentingan bersama, negara merasa berhak menggusur rumah-rumah kumuh penduduk miskin, mencaplok tanah-tanah rakyat dengan ganti rugi yang minim, membredel media pemberitaan yang ditengarai menghasut rakyat, menangkap da'i-da'i yang dianggap memprovokasi, dan segala macam tindakan yang dianggap merongrong kepentingan nasional. Semua kebijakan-kebijakan di atas dijalankan berdasarkan perangkat hukum yang telah terlebih dahulu disediakan, seperti UU Subversif, UU Penyiaran, dan UU Pers. Tapi apakah betul semua itu merupakan kepentingan bersama?

Dari kasus pemerintahan Orde Baru telah diketahui yang ada bukanlah kepentingan bersama, tapi “pengatasnamaan kepentingan bersama” untuk kepentingan individu atau sekelompok orang—status quo.<sup>5)</sup>

Dari paparan di atas mungkin bisa dipertimbangkan pernyataan Michel Foucault bahwa “*hukum bukanlah kebenaran kekuasaan ataupun alibinya. Ia*

---

<sup>4)</sup> Negara sebagai pengejawantahan kepentingan bersama ini adalah teori negara Thomas Hobes, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel menjadi negara sebagai pengejawantahan roh tertinggi. Lihat, Arif Budiman, *Teori Negara: Negara Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 2002) hlm 11-17.

<sup>5)</sup> Lihat Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde*, (Bandung: Rosda, 2000).

adalah instrumen kekuasaan yang kompleks dan sekaligus parsial.”<sup>6)</sup> Dengan melihat kasus rezim Orde Baru—dan semua negara yang mempraktekkan totalitarianisme—tidak sulit kiranya untuk menerima pernyataan bahwa kekuasaan telah mempolitisir hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu, yang *nota bene* belum tentu kepentingan bersama.

Namun, juga kurang bijaksana kiranya kalau dikatakan bahwa hukum itu semata-mata alat kekuasaan yang hanya digunakan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang. Mengatakan hal yang seperti itu berarti mengikuti logika berpikir marxian tentang kekuasaan yang cenderung melihat kekuasaan selalu berwajah seram dan tidak henti merepresi objeknya. Kalau memang seperti itu mana mungkin ada orang mau mematuhi dengan kerelaan tanpa keterpaksaan. Karenanya, mungkin lebih adil untuk kembali merujuk pemikiran Foucault, bahwa kekuasaan itu juga berwajah manis, yang bukan hanya berkata tidak, tapi juga mempunyai aspek-aspek positif.<sup>7)</sup> Pada tataran *common sense*, saat mendengar kata hukum, maka aspek positif inilah biasanya yang langsung merasuk ke dalam pikiran kita.

Dalam kasus hukum Islam, saat negara menjalankan politik hukum akomodasi—dengan mengadopsi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional— maka umat Islam bersorak kegirangan. Hal itu karena hukum yang

---

<sup>6)</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge; Wacana Kuasa-Pengetahuan*, alih bahasa Yudi Santosa, (Yogyakarta: Bentang, 2002), hlm 174. Dan untuk paparan Foucault tentang kuasa serta seluk beluknya silahkan lihat bukunya, Michel Foucault, *History of Sexuality, vol 1* (New York: Phanteon, 1973), juga lihat Hubert L Dreyfus dan Paul Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, (Chicago: University of Chicago Press, 1983), khususnya bag II bab 9 dan *afterword* dari Michel Foucault sendiri..

<sup>7)</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge; Wacana Kuasa Pengetahuan*, hlm 147-148.

selama ini mereka anggap suci dan mengejawantah dalam kehidupan mereka akhirnya diangkat statusnya ke jenjang lebih tinggi oleh negara, yaitu sistem hukum nasional. Hanya sebagian dari mereka yang melihat persoalan itu dengan kritis, dengan mencoba memeriksa kepentingan-kepentingan negara dalam pengkodifikasian tersebut.

Bahwa masuknya hukum Islam ke dalam sistem legislasi nasional mempunyai nilai-nilai positif tentu tidak bisa disangkal. Banyak aspek positif yang bisa ditemukan dalam legislasi hukum Islam tersebut. Aspek-aspek positif tersebut akan terlihat saat pandangan ditolehkan kepada fungsi yang sengaja ingin dituju oleh legislasi tersebut. Misalnya, legislasi tentang perkawinan ditetapkan untuk menurunkan tingkat perkawinan dini, menurunkan angka perceraian dan lain-lain, hukum kewarisan untuk menyelesaikan sengketa waris secara Islami, undang-undang perwakafan untuk menjamin keberadaan dan pemanfaatan benda wakaf dan lain-lain.

Namun, dalam melihat fungsi sebuah peristiwa sosial, kita tidak boleh melupakan fungsi-fungsi yang muncul belakangan tanpa diperhitungkan sebelumnya. Dalam fenomena sosial kerap kali muncul fungsi-fungsi yang sebelumnya sama sekali tidak direncanakan oleh aktor sosial yang bersangkutan, terkadang malahan fungsi yang tidak diniatkan itu berbentuk negatif. Misalnya saja—ini sekedar asumsi—pengkodifikasian hukum perkawinan, yang sebelumnya ditujukan untuk menertibkan perkawinan dan perceraian, ternyata mengakibatkan berjangkitnya fenomena nikah siri.

Tapi bahwa ada aspek-aspek kepentingan dari negara yang tersembunyi di balik pengundangan tersebut, juga bukan sebuah asumsi yang tidak berdasar. Ada beberapa pendasaran bagi asumsi tersebut yang bisa diberikan. *Pertama*, fakta sejarah sudah berterus terang, bahwa yang namanya rezim Orde Baru adalah rezim totaliter. Negara saat itu tidak pernah memberikan kebebasan untuk bertindak kecuali dalam kebebasan yang telah dirumuskan oleh negara—yang *nota bene* bukanlah kebebasan. Pembatasan kebebasan ini dilakukan dengan mengintrodusir sejumlah Undang-Undang, misalnya UU Perss, UU Kepartaian, dan UU Subversif.<sup>8)</sup> *Kedua*, sebagai derivasi dari poin pertama, bahwa pada era Orde Baru, hukum betul-betul merupakan alat bagi kekuasaan untuk memuluskan semua kepentingan-kepentingannya.<sup>9)</sup>

Kalau logika yang sudah dicoba dibangun sebelumnya diikuti, maka legislasi hukum perkawinan Islam, mestinya juga mengandung dimensi fungsional hukum dan dimensi kepentingan penguasa tersebut. Yang dimaksudkan dengan dimensi fungsional hukum adalah tujuan diundangkannya hukum itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus hukum keluarga maka dimensi fungsional tersebut adalah untuk mengatur keluarga Islam supaya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara yang dimaksudkan dengan dimensi kepentingan penguasa adalah fungsi-fungsi tersembunyi yang terdapat dibalik legislasi hukum tersebut. Misalnya, diasumsikan bahwa kodifikasi

---

<sup>8)</sup> Lihat, Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan*, (Bandung: Mizan, 2000), khususnya bab III.

<sup>9)</sup> Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara orde Baru telah membangun sistem hukum sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai sarana dalam proses rekayasa sosial. lihat, Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 19.

hukum—khususnya hukum perkawinan—merupakan strategi penguasa untuk menundukkan keluarga itu sendiri. Kalau yang pertama bisa diketahui dengan memahami undang-undang tersebut, atau dari penjelasan dari pemerintah sendiri, maka yang kedua bisa diketahui dengan melakukan analisa mendalam terhadap jaring problematis<sup>10)</sup> proses legislasi tersebut

Setelah mencermati paparan singkat di atas, cukup penting kiranya untuk melihat legislasi hukum perkawinan Islam, yang dalam hal ini akan difokuskan pada Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 dalam *double sided views* (sudut pandang ganda). Yaitu dengan melihat aspek-aspek fungsionalnya, namun tidak lengah untuk menyusuri aspek kepentingan kekuasaannya. Memakai *one sided view* (sudut pandang tunggal), dengan melihat aspek fungsionalnya saja, atau melihat aspek kepentingan saja, akan menjebak kepada pandangan reduksionis.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas maka skripsi ini akan mencoba untuk melihat *apa saja dimensi fungsional hukum, baik manifest maupun laten, dan apa saja dimensi kepentingan kekuasaan dalam legislasi hukum perkawinan Islam Indonesia.*

---

<sup>10)</sup> Istilah jaring problematis ini dipinjam dari Al-Jabiri, yang mengartikannya dengan jaringan hubungan yang berjaln-berkelindan, dimana yang satu tidak bisa dianalisa dengan meninggalkan yang lainnya. Lihat al-Jabiri, *Arab Islamic Philosophy*, hlm 33

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dimensi-dimensi fungsional hukum, baik manifes maupun laten, dan dimensi-dimensi kepentingan kekuasaan dalam legislasi hukum perkawinan Islam Indonesia.

Sementara kegunaan skripsi ini di samping untuk memenuhi persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, juga bisa sebagai sumbangan pemikiran dalam hal:

1. Penerapan metode-metode ilmu sosial (khususnya sosiologi) dalam penelitian hukum Islam.
2. Pemahaman tentang fungsi dan kepentingan yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam Indonesia

### D. Telaah Pustaka

Sungguhpun banyak yang menulis tentang tema hukum perkawinan Indonesia, tapi rata-rata tulisan itu menggunakan pendekatan normatif. Sangat jarang sekali ditemukan buku atau artikel yang membicarakan hukum perkawinan yang menggunakan perspektif sosiologis sebagai pendekatan. Satu-satunya buku utuh yang berbicara tentang hukum perkawinan dalam perspektif sosiologis-komparatif adalah buku yang ditulis oleh Gavin W. Jones yang berjudul *Marrige and Divorce in Islamic South-East Asia*.<sup>11)</sup> Buku ini sangat kaya dengan data-data

---

<sup>11)</sup> Gavin W. Jones, *Marrige and Divorce in Islamic South-East Asia*, (Kuala Lumpur: Oxford University.Press, 1994)

tentang hukum perkawinan dan perceraian di negara Islam Asia Tenggara. Sungguhpun buku ini sangat bagus sekali tapi sayang, sepengetahuan penyusun, tidak ada penerbit Indonesia yang berusaha menterjemahkannya. Buku kedua adalah buku yang ditulis oleh Daniel S. Lev dan diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama di Indonesia*.<sup>12)</sup> Walaupun pembahasan buku ini difokuskan pada peradilan agama, namun di bagian akhir penerjemah memberikan bab tambahan tentang hukum perkawinan. Bab tambahan ini ditulis melalui pendekatan historis dengan memaparkan perjalanan sejarah lahirnya hukum perkawinan. Selanjutnya buku yang disunting oleh Sudirman Teba dengan judul *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*.<sup>13)</sup> Tiga dari tujuh tulisan yang terdapat di dalamnya mengusung tema tentang jalan panjang yang dilalui oleh hukum Islam untuk bisa muncul sebagai salah satu sistem hukum yang diakui oleh negara, dan di samping itu tulisan tersebut juga menggambarkan dimensi normatif yang terdapat dalam hukum Islam Indonesia. Kemudian beberapa buku yang berbicara tentang hukum perkawinan, namun masih dalam perpektif normatif, di antaranya *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,<sup>14)</sup> *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*,<sup>15)</sup> *Hukum Perkawinan di Indonesia*,<sup>16)</sup> *Hukum Kekeluargaan*

---

<sup>12)</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet 2 (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 333-348

<sup>13)</sup> Sudirman Teba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993) hlm 11-69.

<sup>14)</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Rosda, 1991).

*Nasional*,<sup>17)</sup> dan banyak lagi buku-buku lainnya seperti *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*;<sup>18)</sup> *Buku Eklektisisme Hukum Nasional*;<sup>19)</sup> *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*;<sup>20)</sup> *Hukum Islam dan Peradilan Agama*;<sup>21)</sup> *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*.<sup>22)</sup> Beberapa skripsi yang mencoba berbicara tentang hukum Islam di Indonesia diantaranya, skripsi Muh Ali Abd Shomad, *Efektifitas UU No 1 1974, Tentang Perkawinan*, skripsi Imam Ali Ghufran, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam; Studi Analisa UU No 1 1974*, skripsi Muhammad Guntur, *Penerapan UU No 1 1974 Dalam Rangka Menanggulangi Nikah Usia Muda*. Kemudian ada beberapa tulisan artikel yang juga menyorot hukum Islam Indonesia diantaranya, *Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia*.<sup>23)</sup> Tulisan ini, khususnya pada bagian akhir, sedikit berbicara tentang kompleksitas yang terdapat dalam pengadopsian hukum Islam ke dalam

---

<sup>15)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

<sup>16)</sup> Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

<sup>17)</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>18)</sup> Abdurrahman Wahid dkk, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)

<sup>19)</sup> Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

<sup>20)</sup> Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

<sup>21)</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

<sup>22)</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda, 1997).

<sup>23)</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia", dalam Jurnal *Studia Islamica*, Vol 4, No 4, (1997), hlm 33-92.

hukum nasional, baik pada UU No 1 1974, UU Peradilan Agama 1989, maupun pada KHI. Artikel kedua, *An Empirical Assesment of Divorce Law in Indonesia*,<sup>24)</sup> membahas tentang disfungsi UU perkawinan dalam hal menanggulangi tingginya tingkat perceraian. Penulisnya berkesimpulan bahwa ternyata UU perkawinan tidak begitu mampu melakukan tugasnya. Artikel ketiga, *Institutionalization and the Unification of Islamic Court under the New Order*,<sup>25)</sup> berbicara tentang bagaimana pengaruh ideologi Pancasila dan developmentalisme terhadap hukum Islam dan lembaga-lembaganya, terutama peradilan agama Islam, pada masa Orde Baru. Dari semua tulisan-tulisan tersebut tidak satu pun yang membicarakan hukum keluarga Islam dalam perspektif fungsional dan perpektif kepentingan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang akan dicoba untuk dibahas dalam skripsi ini.

#### E. Kerangka Teoretik

Untuk melihat permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka ada beberapa konsep teoretis yang perlu diperjelas untuk kemudian dipakai supaya pembicaraan ini lebih terkerangka. Konsep-konsep teoretis yang dimaksud adalah fungsi manifes serta fungsi laten, dan hegemoni.

---

<sup>24)</sup> Mark Camarck, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton, "An Empirical Assesment of Divorce Law in Indonesia", dalam Jurnal *Studia Islamica* Vol 4, No 4, (1997), hlm 91-108.

<sup>25)</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Institutionalization and the Unification of Islamic Court under the New Order", dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol 2, No 1, (1995), hlm 1-51.

## I. Fungsi Manifes dan Laten

Fungsi manifes dan laten ini merupakan konsep teoritis yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton,<sup>26)</sup> seorang teoretisi sosiologi yang merupakan murid dari Talcott Parson, dedengkot teoretisi Fungsional.<sup>27)</sup> Merton mendefinisikan fungsi manifest sebagai fungsi-fungsi yang sadar dan memang diniatkan dalam proses sosial, sementara fungsi laten adalah fungsi-fungsi yang tidak sadar dan tidak diniatkan dalam proses sosial.<sup>28)</sup> Ada contoh yang bisa diberikan untuk masing-masing fungsi ini, yaitu tentang pembatasan umur dalam perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan bahwa umur laki-laki dan perempuan bisa diizinkan menikah adalah umur 19 dan 16 tahun bagi masing-masing. Fungsi manifesnya adalah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Semakin lama orang kawin maka semakin tertunda proses reproduksi manusia sehingga menurunkan angka kelahiran. Sementara fungsi latennya adalah besar kemungkinan perempuan untuk mendapatkan transformasi pendidikan. Karena

---

<sup>26)</sup> Untuk sekilas biografi intelektualnya lihat, George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 1992) hlm 256-257.

<sup>27)</sup> Sederhananya, fungsionalisme adalah salah satu aliran teori sosiologi yang merupakan cara menghubungkan makna kepada sesuatu menurut akibat yang dihasilkannya. Karakteristik aliran ini adalah 1) menitik beratkan perhatian untuk mengeksplorasi perilaku, relasi, dan aktivitas dari sebuah struktur ketimbang substansi atau perlengkapan-perengkapan substansi tersebut. 2) Ia lebih terfokus untuk melihat bahwa tubuh atau struktur sosial merupakan perangkat dari sebuah aktivitas atau relasi untuk bisa bekerja. 3) Bahwa makna dari peristiwa atau relasi apa pun dalam sebuah sistem (*organic system*) hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan peristiwa atau relasi lainnya. 4) Bahwa pemaknaan yang utuh terhadap sebuah peristiwa hanya bisa terjadi apabila peristiwa tersebut telah diterangkan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh sistem di mana ia terjadi dan oleh kontribusinya bagi keberlanjutan survivalitas sistem tersebut. 5) Hampir semua—kalau bukan seluruhnya—perilaku sosial mempunyai fungsi. Lihat Reece McGee, *Point of Departure; Basic Konsep in Sociology* (Illinois: The Dryden Press, 1972) hlm 144 -150.

<sup>28)</sup> Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: Free Press, 1968), hlm 105

semakin tertunda dia kawin maka semakin banyak waktunya untuk menimba ilmu.

Signifikansi perbedaan antara fungsi manifest dan laten ini adalah untuk meninjau lebih dalam pada permukaan intensi kesadaran bagi suatu tindakan, dan bisa juga untuk mengetahui kenapa suatu peristiwa yang bahkan irrasional—tidak bisa dipahami tujuannya—bisa terjadi.<sup>29)</sup> Seperti dikatakan di atas bahwa salah satu prinsip teori fungsional bahwa bagi mereka hampir semua—kalau bukan semuanya—tindakan sosial itu mempunyai fungsi. Maka saat seorang pengamat menemukan ada tindakan yang tidak dapat dipahami fungsinya dari tujuan tindakan itu sendiri maka pengamat bisa melihatnya dengan melihat fungsi yang memang tidak diniatkan atau disengaja oleh aktornya, yaitu fungsi laten dari tindakan itu.

Kemudian untuk memahami sebab dan akibat—dalam rangka memahami fungsi—dari struktur dan proses tertentu, Merton menegaskan bahwa analisa fungsional harus dimulai dengan deskripsi murni (*sheer description*) terhadap aktivitas dari individu dan kelompok yang dikaji.<sup>30)</sup> Analisa seperti itu bisa memberikan petunjuk tentang fungsi yang ditampilkan oleh sebuah tindakan. Namun supaya fungsi tersebut lebih kentara terlihat maka perlu dilakukan beberapa langkah tambahan;

*Pertama*, pengamat harus menunjukkan alternatif-alternatif prinsipil yang dikeluarkan oleh dominasi pola tertentu. Dengan cara tersebut maka akan di

---

<sup>29)</sup> Reece McGee, *Point of Departure*, hlm 150.

<sup>30)</sup> Penjelasan tentang step-step metodologis Merton ini juga dijelaskan dengan gamblang oleh Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (Illinois: The Dorsey Press, 1978) hlm 76-77.

dapatkan kontek struktural munculnya pola yang diamati pada saat pertama sampai akhir. *Kedua*, penegasan terhadap signifikansi makna atau mental dan emosional dari aktivitas seorang individu atau kelompok. Penegasan signifikansi makna ini akan memperlihatkan motif yang terdapat dibalik aktivitas sang individu, dan karenanya memberikan petunjuk tentang fungsi manifest dari aktivitas tersebut. *Tiga*, penentuan motif-motif yang terdapat dibalik konformitas dan deviasi para pelaku, tapi motif-motif ini tidak boleh dicampuradukkan dengan gambaran obyektif tentang pola atau tentang fungsi yang dijalankan oleh pola tersebut. Dengan memahami konfigurasi motif-motif konformitas dan deviasi ini maka akan diketahui dorongan psikologis yang dimainkan oleh pola tertentu, sehingga didapatkan petunjuk tambahan tentang beragam fungsi dari pola yang diamati. Langkah *terakhir* adalah dengan memberikan gambaran bagaimana pola yang diamati tersebut, yang *notabene* bersifat reguler, tidak diketahui—tidak disadari—oleh partisipannya, tapi ternyata memiliki akibat, baik terhadap partisipan tersebut maupun terhadap pola sentral lainnya atau regularitas-regularitas yang terdapat dalam sebuah sistim. Dengan langkah ini maka akan terlihat fungsi manifes dari aktivitas tersebut.

Konsep teoretis tentang fungsi manifes dan laten ini akan digunakan untuk menelusuri target-target yang ingin dituju dari legislasi hukum perkawinan Islam. Konsep manifes digunakan untuk melihat akibat-akibat yang timbul dari kodifikasi tersebut, yang sebelumnya memang telah direncanakan sedemikian rupa. Berdampingan dengan itu, maka konsep fungsi laten diberdayakan untuk

mengetahui dampak-dampak yang tidak diperhitungkan pada awalnya dari legislasi hukum tersebut.

## II. Hegemoni

Konsep kedua yang akan digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah di atas adalah konsep hegemoni. Konsep hegemoni ini sering dihubungkan dengan seorang pemikir politik berkebangsaan Itali, Antonio Gramsci.<sup>31)</sup> Sebenarnya konsep tersebut telah digunakan sebelum Gramsci, dan orang yang pertama kali menggunakannya adalah Plekhanov serta para pengikut Marxis Rusia lainnya pada tahun 1880.<sup>32)</sup> Namun demikian Gramsci lah yang mempopulerkan dan memberi bentuk konsep tersebut seperti yang dipahami sekarang.<sup>33)</sup>

Meskipun konsep hegemoni merupakan konsep yang sentral, namun Gramsci tidak pernah memberikan penjelasan yang definitif tentang apa itu hegemoni.<sup>34)</sup> Intelektual belakangan yang menaruh perhatian terhadap

<sup>31)</sup> Tentang biografi singkat Antonio Gramsci, lihat Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm 14-18, juga pengantar dari Mansour Faqih dalam buku tersebut, hlm ix-xiii.

<sup>32)</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>33)</sup> Gramsci membicarakan konsep hegemoni tersebut dalam catatan-catatan hariannya yang ditulis selama dia dipenjarakan antara tahun 1929-1935 oleh rezim yang berkuasa saat itu di Itali. Catatan-catatan harian tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan dengan judul *Quqreni del Carcere* atau *Selection From The Prison Note Book* dan terbit di Itali untuk pertama kali tahun 1948-1951 dalam enam jilid dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain tahun 1957. *Ibid.*, hlm 14-15, dan pengantar Mansur Faqih untuk buku tersebut hlm vii-viii.

<sup>34)</sup> Dengan tidak memberikan penjelasan seperti itu mungkin merupakan karakteristik Gramsci, sebagaimana halnya Adorno, sehingga pembacanya harus jeli dalam memahami konsep-konsep yang ditawarkannya. Tentang tulisan Gramsci yang khusus menyentuh persoalan hegemoni lihat, Antonio Gramsci, "Hegemony, Intellectual and the State" dalam John Storey (ed), *Culture Theory and Popular Culture; A Reader*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1994), hlm. 215-221.

gagasannyalah yang memberikan pengertian definitif tentang apa itu hegemoni.<sup>35)</sup>

Salah satu penjelasan yang sangat jelas sekali diberikan oleh Tony Bennett, sebagaimana dikutip oleh Keith Tester

Hegemoni adalah tentang bagaimana kelas yang berkuasa mampu mensubordinasi kelompok sosial supaya menyetujui berjalannya hubungan yang ada, dan ia melakukannya dengan menawarkan sebuah harga kepada kelompok subordinan dalam status quo: dengan begitu, apa yang disetujui sebenarnya adalah sebuah *versi negosiasi* dari ideologi dan budaya kelas yang berkuasa.<sup>36)</sup>

Dari kutipan di atas bisa ditarik beberapa poin. *Pertama*, bahwa dalam hegemoni terdapat hubungan penguasaan oleh kelompok dominan terhadap kelompok subordinan. Kelompok dominan ini menurut Gramsci terbagi dua, pertama yang memimpin (*lead*)—orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya—dan kedua yang mendominasi (*dominate*)—orang-orang yang berlawanan dengannya kelompoknya.<sup>37)</sup> *Kedua*, hegemoni tidak dijalankan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan, tapi dengan hubungan persetujuan melalui kepemimpinan politik dan ideologi. Di sini hegemoni berbeda dengan dominasi, karena dalam dominasi terdapat kecenderungan untuk menghabisi pihak yang berlawanan, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Sementara dalam hegemoni tidak terdapat kecenderungan seperti itu. Melalui hegemoni, kelas dominan tidak membuat aturan untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka. Sebaliknya kelompok dominan dianggap mampu

<sup>35)</sup> Beberapa karya yang mencoba menjelaskan pemikiran Gramsci diantaranya; Christine Buci-Glucksmann, *Gramsci and the State*, (Lawrence and Wishart, 1980); Alistair Davidson, *Antonio Gramsci: Toward an Intellectual Biography* (New York: Merlin Press, 1977); dan Maurice Finnochiaro, *Gramsci and the History of Dialectical Thought*, (New York: Cambridge University Press, 1989), dan banyak lagi karya-karya lainnya.

<sup>36)</sup> Dikutip oleh Keith Tester dalam *Media, Culture and Morality*, (London: Routledge, 1994), hlm. 17.

<sup>37)</sup> Gramsci, "Hegemony, Intellectual and the State", hlm. 215.

mempertahankan kepemimpinannya manakala ia bisa dengan sukses mengakomodasi kepentingan yang berlawanan dan bersaing dalam sebuah sistim umum, yang itu semua sejalan dengan kepentingannya sendiri.<sup>38)</sup> Ketiga, dalam hegemoni terdapat persetujuan atau negosiasi antara kelompok dominan dan kelompok subordinan. Tapi yang harus dicatat bahwa yang dinegosiasikan tetap saja kepentingan kelompok dominan. Jadi, sederhananya hegemoni adalah “persetujuan spontan yang diberikan oleh masyarakat luas terhadap tujuan umum tentang kehidupan sosial yang diintrodusir oleh kelompok yang betul-betul dominan”. Hegemoni memperlihatkan bahwa apa yang kelihatannya spontan, pada kenyataannya adalah produk dari relasi politik dan budaya yang kompleks dan sangat hati-hati.<sup>39)</sup>

Dengan menggunakan konsep hegemoni ini akan diperlihatkan bahwa keinginan pemerintah, yang ‘kelihatannya baik’, untuk mengkodifikasikan hukum keluarga Islam, sebenarnya menyembunyikan tujuan-tujuan tertentu. Dan tujuan-tujuan tertentu itu berbanding lurus dengan kepentingan mereka untuk mempertahankan kedudukan mereka di singgasana kepemimpinan (*leading*) dan sebagai kelompok dominan (*dominant class*).

---

<sup>38)</sup> Keith Tester, *Media, Culture and Morality*, hlm 16. Bandingkan dengan Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, hlm 19-20, juga dengan tulisan Gramsci sendiri, Gramsci, “Hegemony, Intellectual and the State”, hlm. 215.

<sup>39)</sup> Keith Tester, *Media, Culture and Morality*, hlm. 18.

## F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini bisa dikatakan ilmiah maka harus digunakan metodologi yang memenuhi kriteria keilmiahannya pula. Dibawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku atau karya tulis lainnya (makalah, artikel, laporan penelitian dan lain-lain) sebagai sumber data. Jenis penelitian ini dipilih lebih berdasarkan alasan teknis, yaitu keterbatasan waktu, dana.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode penyajian fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>40</sup> Sedangkan analitis adalah mengurai sesuatu dengan tepat dan terarah. Dengan metode deskriptif akan diuraikan fungsi dan kepentingan dalam kodifikasi hukum perkawinan Islam Indonesia, dan dengan metode analitis akan dilihat fungsi dan kepentingan tersebut dengan kritis.

### 3. Pendekatan

Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis ini adalah salah satu pendekatan yang bisa

---

<sup>40</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

diterapkan dalam penelitian hukum Islam. Jenis penelitian ini berada di wilayah penelitian hukum deskriptif yang bertugas untuk mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel-variabel hukum dan variabel-variabel non hukum.<sup>41)</sup> Dalam tugasnya itu penelitian ini bisa memakai berbagai metode dan pendekatan seperti antropologi, sejarah, dan juga sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam hubungannya dengan hukum sebenarnya terbagi dua, yaitu *socio-legal studies* (sosiologi undang-undang) dan *sociology of law* (sosiologi hukum). Dua hal ini, walau sama-sama menggunakan sosiologi sebagai pendekatan dan sama-sama hukum sebagai objek, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Sekilas, Evan<sup>42)</sup> membedakan sosiologi hukum dari sosiologi undang-undang berdasarkan penekanan yang diberikan oleh masing-masingnya. Menurutnya, sosiologi hukum lebih menekankan usahanya untuk menjelaskan hubungan antara tatanan hukum dan tatanan sosial, sementara sosiologi undang-undang lebih menitikberatkan pembahasan pada persoalan keadilan dan reformasi hukum. Lebih jauh, Campbell dan Paul Wiles<sup>43)</sup> menarik perbedaan lebih tajam. Bagi keduanya sosiologi undang-undang adalah usaha untuk

---

<sup>41)</sup> Paparan panjang lebar tentang model-model penelitian yang bisa diterapkan dalam penelitian hukum Islam lihat, Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm.147-165.

<sup>42)</sup> William M. Evan, *The Sociology of Law*, (New York: The Free Press, 1980), hlm. 1.

<sup>43)</sup> Lihat C.M. Campbell & Paul Wiles, "The Study of Law in Society", dalam *Ibid.*, *The Sociology of.....*, hlm. 12-20.

memperluas studi hukum “dari dalam” atau berusaha melakukan kontekstualisasi hukum. Sehingga walau bidang kajian ini menjadikan hal-hal yang sudah familiar sebagai objek penelitian, seperti aktivitas profesi hukum, administrasi dalam masalah keadilan kriminal, prosedur peradilan, kondisi pelayanan hukum dan bagaimana norma hukum yang sudah ada bisa tercermin atau diimplementasikan dalam kenyataan sesuai dengan yang dimandatkan oleh hukum yang tertulis. Namun fokus kajiannya ini didukung dengan sebuah asumsi (logis dan seringkali juga moral) bahwa idealitas yang ditetapkan dalam hukum tertulis (*written law*) seharusnya langsung tercermin dalam realitas. Sederhananya, sosiologi undang-undang lebih tertarik berbicara tentang bagaimana sebuah hukum yang sudah tertulis menjadi *landing* di lapangan kehidupan dengan segala kompleksitasnya.<sup>44)</sup>

Sementara sosiologi hukum tidak lagi berbicara tentang sistem hukum (*legal system*), atau diketahui dan diterimanya hukum tersebut, tapi ia lebih terfokus pada pemahaman terhadap tatanan sosial melalui pengkajian atas hukum. Tujuannya bukan sekedar memperbaiki sistem hukum, lebih dari itu ia berusaha membangun sebuah pemahaman teoritis tentang sistem hukum dalam hubungannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Maka, ketimbang melakukan penelitian tentang

---

<sup>44)</sup> Kata-kata “dengan segala kompleksitas” ini maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kontekstualisasi hukum tersebut, yaitu, kalau ternyata hukum tidak *landing* di lapangan maka kemungkinan ada masalah dengan substansi hukum, dan atau tidak ada masalah tapi persoalannya terletak pada mekanisme pelaksanaannya yang tidak beres. Sehingga dua masalah ini akan mengerucut pada tuntutan untuk melakukan reformasi substansi hukum atau perbaikan prosedur hukum.

implementasi sebuah produk legislasi, sosiologi hukum malahan lebih tertarik terhadap proses muncul dan dibuatnya legislasi tersebut. Maksud dan tujuan resmi pemerintah tidak begitu saja diterima, tapi ditantang dan dijadikan sebagai objek analisa kritis (*critical scrutiny*). Maka di sini terlihat perbedaan keduanya, di mana sosiologi undang-undang telah mengandaikan sebuah produk legislasi itu bisa diterima, namun bagi sosiologi hukum sebuah produk legislasi harus diletakkan dalam tanda kurung, pun begitu maksud dan tujuan yang dipaparkan pemerintah, sampai dilakukan pengujian secara kritis.<sup>45)</sup>

Dalam karya ini sepertinya akan dipergunakan kedua macam studi hukum dalam perspektif sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi undang-undang akan diterapkan dalam melihat fungsi yang terdapat dalam sebuah produk legislasi, sementara sosiologi hukum dipergunakan dalam menguji dan memeriksa kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam pengundangan produk legislasi tersebut.

#### 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya (skripsi, tesis, desertasi). Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

---

<sup>45)</sup> Lebih jauh lihat C.M. Campbell & Paul Willes, "The Study of Law .....", hlm. 12-20.

- a. Sumber data primer adalah UU No 1/1974.
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari buku dan bentuk tulisan lainnya yang membahas tentang hukum perkawinan Islam Indonesia, atau yang tidak membahas tentang hukum perkawinan Islam Indonesia tetapi diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan.

#### 5. Analisis Data

Dalam analisa data, secara umum akan digunakan metode berpikir induktif. Induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.<sup>46)</sup> Metode berpikir ini digunakan dalam melihat data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan generalisasi.

Secara khusus, dalam melakukan analisa data tentang fungsi manifes maka akan diperiksa pernyataan resmi dan tertulis dari pemerintah tentang maksud dan tujuan serta fungsi yang diinginkan oleh pemerintah dengan mengundang produk legislasi perkawinan. Kemudian diperiksa pula signifikansi mental dari tindakan sosial tersebut (dalam hal ini adalah legislasi UU No. 1/1974) bagi masyarakat sendiri. Dari usaha itu akan terlihat petunjuk tentang apa sebenarnya fungsi yang ingin dijalankan oleh tindakan tersebut. Untuk mengetahui fungsi laten dilakukan melalui analisa perbandingan antara fungsi yang diinginkan pemerintah dengan kenyataan faktual di

---

<sup>46)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1977), 1:50.

lapangan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, atau dengan bahasa Turner motif-motif komformitas dan deviasi.<sup>47)</sup> dari ketimpangan antara fungsi yang diinginkan tersebut dengan fungsi yang berjalan di lapangan akan diketahui fungsi laten tersebut. Sementara kepentingan-kepentingan pemerintah akan dicoba diketahui dengan melakukan analisa terhadap jaring problematis, yaitu sebuah jaring hubungan yang berjalin-berkelindan dengan persoalan perkawinan, di mana yang satu tidak bisa dianalisa dengan meninggalkan yang lainnya.<sup>48)</sup> Contohnya, untuk mengetahui apa kepentingan pemerintah sebenarnya dengan legislasi UU No. 1/1974 ini maka harus dilihat orientasi ideologis pemerintah, kompleksitas konstelasi kekuasaan, preseden *policy* pemerintah, di samping realitas persoalan masyarakat secara umum serta jaring problematis lainnya. Pendeknya, menganalisa kepentingan penguasa berarti bermain dengan “jejak-jejak” yang ditinggalkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>47)</sup> Jonathan H. Turner, *The Structure of.....*, hlm. 76. langkah-langkah ini dijelaskan oleh Jonthan Turner dengan merujuk dan menyederhanakan penjelasan Merton sendiri, oleh karena itu untuk penjelasan panjang lebar tentang step-step metodologis ini lihat Robert K. Merton, *Social Structure and .....*, terutama bab III dan IV, hlm. 73-174.

<sup>48)</sup> Lihat al-Jabiri, *Arab Islamic Philosophy*, hlm 33.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha mencari jawaban bagi rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang hubungan negara, hukum dan keluarga. Pembahasan ini diperlukan untuk memberi landasan bagi pembicaraan selanjutnya tentang fungsi dan kepentingan dalam legislasi hukum perkawinan. Bagaimanapun, fungsi sebuah hukum dan kepentingan dalam pembuatan hukum itu sendiri, sangat berhubungan dengan bentuk dan corak sebuah negara. Negara yang demokratis mempunyai corak hubungan yang berbeda dengan hukum dibanding hubungan negara komunis dengan hukum misalnya. Pembicaraan tentang keluarga sendiri diperlukan, karena tentu saja keluarga yang terdapat dalam masyarakat feodal membutuhkan tipe aturan yang berbeda dari keluarga yang terdapat dalam masyarakat yang moderen dan egaliter.<sup>49)</sup>

Bab ketiga akan membahas tentang konteks sejarah kehadiran hukum perkawinan Islam Indonesia. Yang pasti hukum keluarga Islam Indonesia tidak lahir di ruang hampa. Ada berbagai signifikansi kenyataan yang ikut serta mewarnai bahkan menentukan kehadiran hukum tersebut. Dengan mengetahui

---

<sup>49)</sup> Pembahasan tentang tipe hukum sehubungan dengan tipe masyarakatnya, lihat, Emile Durkheim, *Division of Labor in Society*, (London: Free Press, 1964), hlm. 70-110. Atau lihat juga, Emile Durkheim, "Types of Law in Relation to Types Social Solidarity," dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law, Selected Reading*, (Maryland: Penguin Books, 1969), hlm 17-29.

signifikansi peristiwa dan kenyataan yang berkelindan di sekitar kehadiran hukum ini, akan bisa dilihat motif-motif tertentu yang menjadi variabel perubah dalam fungsi dan kepentingan legislasi hukum tersebut. Bab ini akan melihat signifikansi kenyataan-kenyataan tersebut secara kritis.

Sementara bab empat sebagai titik kulminasi dari usaha intelektual ini mencoba menganalisa apa sebenarnya fungsi dan kepentingan dalam legislasi hukum perkawinan Islam Indonesia sembari mengkonfrontasikannya dengan kenyataan faktual yang terjadi di lapangan.

Dan terakhir bab lima sebagai bab penutup akan memberikan kesimpulan bagi seluruh diskusi sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

Dalam beberapa bab terdahulu telah dicoba menguras kemampuan untuk memperlihatkan, membahas, menganalisa dan kemudian menjawab beberapa persoalan yang telah dikemukakan dalam bab satu. Dengan menggunakan pendekatan fungsional dan konflik dalam tulisan ini ingin diusahakan sebuah pandangan berimbang tentang produk perundang-undangan yang dijadikan sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Memang benar ungkapan Lord Acton bahwa *power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*, ternyata kekuasaan orde baru yang menyebar ke semua lini kehidupan masyarakat dan telah menjadi kenyataan tertinggi dalam negara ini, membuat analisis dengan menggunakan teori konflik menjadi sangat menarik dan menggiurkan. Analisis cermat dan tepat dengan menggunakan teori ini mampu menelanjangi kebobrokan-kebobrokan negara yang selama ini dicoba ditutup-tutupi oleh aparaturnya. Akan tetapi, sungguhpun negara memiliki kebobrokan dan kekurangan, menafikan sama sekali kebaikan hati dan keberhasilannya merupakan sebuah pandangan yang naif juga. Bagaimanapun, berbagai pencapaian baik di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, kehidupan sosial serta budaya dan lain-lain merupakan prestasi yang harus diapresiasi. Maka dari diskusi sebelumnya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan.

## Kesimpulan

Sungguhpun Undang-Undang Perkawinan No 1/1971 memiliki berbagai kekurangan, namun ia diundangkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Beberapa fungsi yang bisa ditemukan dalam Undang-Undang tersebut adalah:

1. *Fungsi legitimasi.* Dengan fungsi ini Undang-Undang Perkawinan melegitimasi setiap perkawinan yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan mendelegitimasi praktek di luarnya.
2. *Fungsi alokasi otoritas.* Dengan fungsi ini Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan “siapa” yang berhak melakukan “apa”.
3. *Fungsi disposisi.* Fungsi ini bekerja manakala pertukaran antara hak dan kewajiban oleh subyek yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak berjalan lancar. Maka Undang-Undang ini memperlancar atau memutuskan sama sekali hubungan hak dan kewajiban tersebut.
4. *Fungsi administrasi.* Dengan fungsi ini semua hubungan hak dan kewajiban antar subyek yang diatur oleh Undang-Undang ini ditertibkan dalam serangkaian birokrasi.
5. *Fungsi Limitasi.* Untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh undang-undang ini maka fungsi limitasi ini diberlakukan kepada beberapa tipe perilaku, yaitu pembatasan poligami, pembatasan usia pernikahan dan pembatasan izin perceraian.
6. *Fungsi transformasi.* Karena hukum juga memiliki dimensi yang mendukung perubahan, maka fungsi transformasi diintrodusir untuk

merubah status perempuan dari kelompok subordinan bagi laki-laki kepada posisi setara.

Sungguhpun ia memiliki fungsi-fungsi seperti dijelaskan di atas, namun karena negara/penguasa telah menjadi kenyataan obyektif tersendiri sehingga dia juga memiliki kepentingan sendiri yang harus dijalankan. Dan undang-undang perkawinan ini ternyata juga tidak lepas dari intervensi kepentingan negara tersebut. Beberapa kepentingan negara yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. *Kepentingan untuk menanamkan legitimasi.* Legitimasi negara ini ditanamkan tentu saja untuk menciptakan “kesadaran negara/penguasa” dalam diri masyarakat supaya keberadaan rezim dapat tetap bertahan. Legitimasi itu ditanamkan melalui dua cara, yaitu *pertama* memasukkan negara ke dalam keluarga dengan cara menanamkan berbagai institusi, lembaga dan kebijakan-kebijakan ke dalam sequen kehidupan keluarga. *Kedua* dengan memasukkan keluarga ke dalam negara dengan cara membuat keluarga begitu tergantung kepada negara. Ketergantungan itu diciptakan dengan cara menggantungkan keabsahan sebuah keluarga kepada legitimasi negara. Hanya negaralah satu-satunya yang bisa menjustifikasi sebuah perkawinan itu absah atau tidak.
2. *Menjadikan keluarga sebagai banfer ideologi pembangunan.* Pembangunan yang telah menjadi ideologi negara membutuhkan dukungan dari semua sektor kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga. Maka keluarga pun diplot supaya sesuai dengan

kebutuhan pembangunan. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Perkawinan untuk mendukung proses tersebut, seperti mendorong ke arah keluarga inti, meminimalisir jumlah anak, perkawinan neolokal, monogami, dan lain-lain.

3. *Menjadikan hukum perkawinan sebagai instrumen rekayasa sosial.*

Sebagaimana layaknya fungsi hukum secara umum yang mampu melakukan rekayasa sosial, begitu juga halnya dengan hukum perkawinan. Hukum ini melakukan rekayasa sosial yang secara umum tentu saja ke arah yang dibutuhkan oleh pemerintah, yaitu masyarakat yang moderan namun tunduk di bawah kekuasaan pemerintah.

Tapi di samping fungsi dan kepentingan tersebut dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan ini telah menimbulkan fungsi lain yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah (fungsi laten). Di antara fungsi laten tersebut yang dapat ditemukan adalah:

1. *Peminggiran kelompok marjinal.* Dengan difokuskannya pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah disahkan oleh agama yang dianut masing-masing penduduk, sementara tidak semua agama diakui oleh negara, maka saat itu Undang-Undang Perkawinan ini telah meminggirkan orang-orang yang berada di luar agama yang diakui negara, seperti penduduk yang beragama Konghucu misalnya.
2. *Transfigurasi solidaritas.* Sebagai ekses dari fungsi rekayasa sosial dari Undang-Undang Perkawinan ini maka corak solidaritas yang ada di

tengah masyarakat pun ikut bergeser. Kalau sebelumnya masyarakat lebih dicirikan oleh sebuah solidaritas yang didasarkan pada kebersamaan dan keharmonisan, maka dengan dilakukannya rekayasa sosial itu solidaritas kebersamaan itu menjadi hilang dan berganti dengan corak solidaritas yang lain, yaitu solidaritas mekanis. Dalam solidaritas ini masyarakat berinteraksi seperti dalam hubungan kontraktual, sehingga harmoni menjadi hilang.

3. *Domestifikasi perempuan.* Keinginan untuk mentransformasikan status perempuan yang sebelumnya mewarnai perumusan Undang-Undang itu, dilapangan ternyata berbalik arah. Yang terjadi malahan pengkerangkengan perempuan di ranah domestik (rumah) berdasarkan pembagian kerja seksis yang diintrodusir oleh negara dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.
4. *Perlawanan dalam diam.* Karena undang-undang ini dari awal sudah mengidap cacat, yaitu kurang diterima di kalangan Islam, maka wajar kalau kemudian terjadi perlawanan. Namun karena kuatnya kekuasaan negara, perlawanan tersebut tidak pernah muncul ke permukaan. Perlawanan itu diwujudkan dalam bentuk dengan tidak menjalankan undang-undang itu sendiri.

Itulah beberapa kesimpulan yang dapat dicapai dalam studi ini. Karena penelitian ini dilaksanakan dengan berbagai kekurangan, baik pada diri penyusun sendiri maupun fasilitas serta data, disamping sebagai prinsip keilmiahannya maka kesimpulan-kesimpulan ini bukanlah sebuah *close ended conclusion* (kesimpulan

final), namun ia bisa saja salah. Lebih-lebih karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang walaupun tetap diusahakan menggunakan data-data yang memang berasal dari lapangan, namun sebagai penelitian sosiologis tentu saja ia kurang memuaskan. Namun kekurangan data-data dalam penelitian ini telah disusun usahakan untuk ditutup dengan berbagai teori dari berbagai ilmuwan. Sehingga menjadi wajar kalau dalam penyusunan skripsi ini bergelimpangan berbagai macam teori. Oleh karena itu sangat terbuka sekali ruang bagi peneliti selanjutnya untuk memfalsifikasi kesimpulan-kesimpulan yang telah penyusun dapat saat ini. Karena, *“kebenaran hari ini hanyalah sebuah kealpaan di hari esok”*. *Wallahu a'lamu bissawab.*

## Daftar Bacaan

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi Terjemahan, Semarang: Alwaah, 1993.

### B. Kelompok Buku Fiqh

- al 'Ati, Hamudah 'Abd. *The Family Structure in Islam*, Indiana: American Trust Publication, 1977.
- al-Maududi, Abu al-A'la. *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1977.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Ahkam Al-Sultaniyah*, London: Ta-Ha Publishers Ltd, 1996.
- Ahmad, SF, Amrullah, Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam sistim Hukum Nasional*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996.
- Anwar, Syamsul. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda, 1997.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hasan, KN. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indoensia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Jones, Gavin W. *Marriage and Devorce in Islamic South-East Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1994.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Lev, Daniel S.. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet 2. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Rosda, 1991.
- Rasyidi, H.M. *Kasus RUU Perkawinan Dalam Hubungan Islam Dan Kristen*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Teba, Sudirman (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- \_\_\_\_\_, dkk, *Hukum Islam di Indonesia. Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Wahid, Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam majalah *Prisma*, No. 4, Agustus 1975.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wani, M. Afzal. *The Islamic Law and Maintenance of Women, Children, Parents & Other Relative*, New Delhi: Uprigh Study Home, 1995.
- C. Kelompok Lainnya**
- Abed al-Jabiri, Mohamed, *Arab Islamic Philosophy*, Austin: The Centre For Midle Eastern Studies The university of Texas, 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Alexander, Jeffery C. (ed), *Real Civil Society, Dilemmas of Institutionalization*, London: Sage Publication, 1998.
- Aubert, Vilhelm. "Some Social Functions of Legislation", dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*, Maryland: Penguin Books, 1969.

- \_\_\_\_\_, *Sociology Of Law*, Maryland: Penguin Books, 1969.
- Arnold, Thurman W.. "Law as Symbolism", dalam Vilhelm Aubert, *Sociology Of Law*, Maryland: Penguin Books, 1969.
- Arif, Saiful. *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ayubi, Nazih A.. *Political Islam; Religion and Politics in Arab World*, London: Routledge, 1991.
- Abdullah, Taufik. "Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal Dalam Perkembangan Bahasa dan wacana di Indonesia", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed), *Bahasa dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Althusser, Louis. "Ideology and Ideological State Apparatuses", dalam Jhon Storey (ed), *Cultural Theory and Popular Culture*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.
- Ali, Fachri dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Abdullah, Irwan. "Modernitas dan Titik Balik Keluarga", dalam majalah *Basis*, No 05-06, Tahun Ke-52, Mei-Juni 2003, 27-31.
- Amin, Muhamadil. *Pentaran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan.
- Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Moderen*, alih bahasa oleh Gery R. Jusuf, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Bottomore, Tom. *Theories of Modern Capitalism*, London: George Allen & Unwin, 1985.
- Bachtiar, Harsja W.. "The Religion of Java: Sebuah Komentor", dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Alih bahasa oleh Aswab Machasin Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Berger, Peter L. *Revolusi Kapitalis*, Jakarta: LP3ES, 1990.

- \_\_\_\_\_, dan Thomas Luckmann, *Social Construction of Reality*, England: Penguin Books, 1966.
- \_\_\_\_\_, *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective*, England: Penguin Books, 1963.
- \_\_\_\_\_, *Sacred Canopy*, New York, Anchor Book, 1967.
- Budiman, Arif, *Teori Negara; Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bleicher, Joseph. *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutic as Methode, Philosophy and Critique*, London: Rotledge & Kegan Paul, 1980.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, alih bahasa oleh Saafrudin Bahar, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Camarck, Mark, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton, "An Empirical Assesment of Divore Law in Indonesia", dalam *Jurnal Studia Islamika* Vol 4, No 4, 1997.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru", dalam Sudirman Tebba, *Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1993.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, trj Aswab Machasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Chandhoke, Neera. *State and Civil Society*, India: Saga Publication, 1995.
- Cooley, Charles H.. "Primary Group" dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988.
- Collins, Randall. *Sociology of Marriage and the Family*, Chicago: Nelson-Hall, 1987.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Chambridge: The MIT Press, 1992.
- Cheetham Russell J. dan R. Kyle Peters Jr., "Pengurangan Kemiskinan selama pemerintahan Orde Baru", dalam Frans Hüsken dkk. (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jakarta: KITLV co Gramedia, 1997.
- Campbell, C.M. & Paul Wiles, "The Study of Law in Society", dalam William M. Evan, *The Sociology of Law*, New York: The Free Press, 1980.

- Diane L. Wolf, "Perempuan dan Industrialisasi di Indonesia", dalam Frans Hüsken dkk. (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jakarta: KITLV co Gramedia, 1997.
- Dreyfuss, Hubert L. dan Paul Rabinow, *Michael Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, edisi 2, New York: University of Chicago Press, 1983.
- Durkheim, Emile. *Suicide*, London: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- \_\_\_\_\_, *Division of Labor in Society*, London: Free Press, 1964.
- \_\_\_\_\_, "Types of Law in Relation to Types Social Solidarity," dalam Wilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law, Selected Reading*, Maryland: Penguin Books, 1969.
- Dror, Yehezkel. "Law and Social Change", dalam Wilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Baltimore: Penguin Books, 1969.
- Emka, Moammar. *Jakarta Undercover, Sex 'n the City*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.
- Etzkowitz, Henry dan Ronald M. Glassman (ed), *The Renaissance of Sociological Theory*, Illinois: F.E. Peacock Publisher, 1991.
- Evan, William M.. *The Sociology of Law*, New York: The Free Press, 1980.
- \_\_\_\_\_, "Law as Instrument of Social Change", dalam William M. Evan (ed), *The Sociology of Law*, New York: The Free Press, 1980.
- Eckhoff, Torsten. "The Mediator and the Judge", dalam Wilhelm Aubert, *Sociology Of Law*, Maryland: Penguin Books, 1969.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fathudin, Usep dkk., *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta, BKKBN co DEPAG RI, 1993.
- Foucault, Micheal. *Power/ Knowledge; Wacana Kuasa Dan Pengetahuan*, Alih Bahasa, Yudi Santosa, Yogyakarta: Bentang, 2002.
- \_\_\_\_\_, *History of Sexuality*, vol I, London: Harmondsworth, 1981.
- \_\_\_\_\_, "Method", dalam John Storey (ed), *Cultural Theory and Popular Culture*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.

- \_\_\_\_\_. *The Care of The Self*, New York: Vintage Books, 1988.
- Fortes, Abe. *Concerning Dissent and Civil Disobedience*, New York: The New American Library, 1968.
- Fatah, Eep Saeifullah. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Bandung: Rosda, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Zaman Kesempatan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption*, New York: The Free Press, 1999.
- Glassman, Ronald M.. "Emile Durkheim and Sociological Enterprise" dalam Henry Etzkowitz dan Ronald M. Glassman (ed), *The Renaissance of Sociological Theory*, Illinois: F.E. Peacock Publisher, 1991.
- Gramsci, Antonio. "Hegemony, Intellectual and the State" dalam John Storey (ed), *Culture Theory and Popular Culture; A Reader*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.
- Gerth, Hans H dan C Wright Mills (ed), *From Max Weber: Essey in Sociology*, New York: Oxford University Press, 1949.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, alih bahasa Soeheba Kramadibrata, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Goldscheider, Calvin. *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*, trj Nik Bakdi Sumanto dkk., Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Goode, William J.. *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa oleh Lailahanoum Hasyim Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Hall, Robert T., *The Morality of Civil Disobedience*, New York: Harper Torchbooks, 1971.
- Hasyim, Syafiq. (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet 2, Bandung: Mizan, 1999.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sociologi*, Singapore: McGraw-Hill, 1984.
- Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man*, Massachusetts: Harvard University Press, 1954.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Jilid Satu, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1977.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1999.

- Hüsken, Frans dkk., "Kemiskinan di Indonesia: Kebijakan dan Penelitian", dalam Frans Hüsken dkk. (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jakarta: KITLV co Gramedia, 1997.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- Ismail, Faisal. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet 2, Bandung: Mizan, 1999.
- J. Naisbitt, *Megatrend Asia*, London: Nicholas Brealey Publishing, 1995.
- Jery, David dan Julia Jery, *Collins Dictionary of Sociology*, Great Britain: Harper Collins Publishers, 1991.
- Juergensmeyer, Mark. *Theror in The Mind of God, The Global Rise Of Religious Violence*, New York: University of California Press, 2000.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, cet 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Jamra, Nurus Shalihin. *Demokrasi Lokal di Bawah Bayang-Bayang Negara*, Tesis Master Program Studi Sosiologi, Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_, (ed), *Masalah-Masalah Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Katjasungkana, Nursyahbani. "Perempuan Dalam Peta Hukum Negara Di Indonesia", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet 2, Bandung: Mizan, 1999.
- Kelsen, Hans. "The Marx-Engels Theory of Law", dalam William M. Evan, *The Sociology of Law*, New York: The Free Press, 1980.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Kusuma, Julia I. "Seksualitas Dalam Pengaturan Negara", dalam majalah *Prisma* No. 7 Tahun XX, Juli 1991.
- Khan, Qomarudin. *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, Delhi: Adam Publisher, 1992.
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, alih bahasa Samekto S.S, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. "Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia", dalam *Jurnal Studia Islamica*, Vol 4, No 4, 1997.
- \_\_\_\_\_, "Institutionalization and the Unification of Islamic Court under the New Order", dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol 2, No 1, th 1995.
- LABH, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan HAM (Pendekatan Makro). Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam training Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan HAM (Pendekatan Makro), 1-3 November 2002, di hotel Sedyo Rahayu, Kaliurang Yogyakarta.
- McGee, Reece, *Point of Departure: Basic Concepts in Sociology*, Illinois: The Dryden Press, 1972.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Merton, Robert K. *The Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968.
- Mead, G.H. *On Social Psychology*, New York: University Chicago Press, 1956.
- Marx, Karl. "German Ideology", dalam Joyce Appleby dkk. (ed), *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, New York: Routledge, 1996.
- Masoed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, cet 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- McLellan, David. *Ideology*, edisi 2, Buckingham: Open University Press, 1995.

- Morawetz, Thomas. *The Philosophy of Law*, New York: McMillan Publishing, 1980.
- Marta, Ahmaddani G. dkk., *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Indoensia*, Jakarta: Kantor Mentri Pemuda dan Olah Raga, 1984.
- Manning, Chris. "Persoalan-persoalan Rural dan peluang-peluang Urban", dalam Frans Hüsken dkk. (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jakarta: KITLV co Gramedia, 1997.
- M. Sastraprateja dkk. (ed), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan, Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, cet XI, Bandung: Mizan, 1998.
- Nasikun, "Tinjauan Ekonomi-Politik Problema Peran wanita di Negara-Negara Sedang Berkembang", dalam Fauzi Rijal dkk. (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Nugroho, Tjahyadi. *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, Semarang: Yayasan Telapak, 1984.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988.
- Parsons, Talcott. *The Social System*, London: Routledge & Kegan Paul, 1951.
- \_\_\_\_\_, "Law and Social Control" dalam William M. Evan, *The Sociology of Law*, New York: The Free Press, 1980.
- Pedgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, alih bahasa Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*, cet 5, Jakarta, Rajawali Press, 2003.
- Piliang, Yasraf Amir. "Dekonstruksi Kultural Orde Baru dan Masa Depan Bangsa", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed), *Bahasa dan Kekuasaan*, Bandung, Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hiper-Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Raharjo M. Dawam. (ed), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta, LP3ES, 1987.

- Rahmat, Jalaluddin dan Mukhtar Gandaatmaja, (ed) *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Rosda, 1994.
- Ricklefs, M.C.. *Sejarah Indoensia Modern*, Alih bahasa oleh Dharmono Hardjowidjono, cet. 5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Modern Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, di sadur oleh Alimandan, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Ricoeur, Paul. *Hermeneutics and Human Sciences*, London: Cambridge University Press, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Wacana*, alih bahasa oleh Masnur Heri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Rouse, Joseph. "Power Knowledge" dalam Gary Gutting, *The Cambridge Companion to Foucault*, New York: Cambridge University Press, 1994.
- Scott, James C., *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, alih bahasa Sayogo dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Perlawanan Kaum Tani*, alih bahasa, Mochtar Pabotinggi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Moralitas Ekonomi Petani*, cet 4, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sitompul, Agus Salim, *Sejarah Perjuangan Mahasiswa Islam Tahun 1948-1975*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Sudarsono, Sidik. *Masalah Administrasi Dalam Perkawinan Umat Islam*, tanpa tahun, tempat dan nama penerbit.
- Sumardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, (ed) *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, LPFEUI, 1964
- Soekarno, *Sarinah*, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku-buku Karangan Presiden Soekarno, 1963.

- Stoler, Ann. "Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed), *Masalah-Masalah Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Schneider, Eugene V.. *Sosiologi Industri*, alih bahasa J. L. Ginting, Jakarta: Aksara Persada, 1986.
- Surjoningrat, Suwardjono. "Peranan Hukum Harus Dikerahkan Semaksimal Mungkin Untuk Mensukseskan Program KB", dalam majalah *Bina Sejahtera*, No. 51 1974/1975.
- Sosialismanto, Duto. *Hegemoni Negara*, Yogyakarta: Lapera, 2001.
- Schmandt, Henry J.. *Filsafat Politik*, alih bahasa Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Strauss, Claude Lévi. *The Elementary Structures of Kinship*, Boston: Beacon Press, 1969.
- Stewart Elbert W. dan James A Glinn, *Introduction to Sociology*, New York: McGraw-Hill, 1985.
- Storey, John. (ed), *Culture Theory and Popular Culture: A Reader*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.
- Tester, Keith. *Media, Culture and Morality*, London: Routledge, 1994.
- Tjokrowinoto Moeljarto dkk. *Birokrasi Dalam Polemik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam*, alih bahasa G.A Ticoalu, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Tonnies, Ferdinand. "Gemeinschaft and Gesellschaft", dalam Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, LPFEUI, 1964.
- Titus, Harold H., Marilyn S. Smith dan Richard T. Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih bahasa oleh HM. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tanja, Victor. *Himpunan Mahasiswa Islam, Sejarah Dan Kedudukannya Di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu Di Indonesia*, alih bahasa oleh Hersri. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1982.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Turner, Jonathan H. *The Structure of Sociological Theory*, Illinois: The Dorsey Press, 1978.
- Vatikiotis, Micheal R.J. *Indonesian Politics under Suharto*, edisi 3. London: Routledge, 1998.
- Wolf, Diane L.. "Perempuan dan Industrialisasi di Indonesia", dalam Frans Hüsken dkk. (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jakarta: KITLV co Gramedia, 1997.
- Weber, Max. *Sociology of Relegion*, Boston: Beacon Press, 1963.
- \_\_\_\_\_, *The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Son, 1958.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, buku II, Alih bahasa oleh Muhamad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Wirutomo, Paulus. "Sosialisasi dalam Keluarga Indonesia", dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun XXIII, Mei 1994.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN

NO	BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	II	42	44	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2		43	45	“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab”.
3		43 & 52	46 & 66	“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
4		52	65	“Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo

				<p>hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.</p>
--	--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran II

### Biografi Singkat Ilmuan

#### 1. Muhammad Abed Al Jabiri

Beliau lahir di kota Fejj (atau Fekik) Maroko pada tahun 1936. Beliau memperoleh gelar doktor di universitas Muhammad V Rabat Maroko, dan semenjak tahun 1976 beliau menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam di fakultas sastra Universitas Muhammad V Rabat. Di antara karya-karyanya, Trilogi *Kritik Nalar Arab* (terbit semenjak tahun 1982), *al Turast Wa al-Hadatsah* (1991) dan *al-Khitab al-Arabi al-Mu'ashir* (1992). Selain itu beliau juga bertindak sebagai pemimpin proyek penerbitan buku-bukuklasik Ibn Rusyd, di antaranya *Mukhtashar kitab al-Syiasah* (1998) dan *al-Kulliyah fi al-Thibb* (1999).

#### 2. Nurcholis Madjid

Lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1939. beliau adalah staf pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, dan juga dosen Fakultas Adab dan Pasca Sarjana IAIN Jakarta. Pendidikan tingginya dimulai pada fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian gelar doktor diperolehnya dari University of Chicago dengan disertasi tentang Ibn Taymiyah. Beliau pernah menjabat Ketua Umum organisasi mahasiswa islam bergengsi yaitu Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), beliau juga pernah menjabat sebagai presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara dan asisten Sekretaris Jenderal International Islamic Federation of Students Organization. Di antara buku-buku yang ditulisnya adalah, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (terbit pertama kali 1987), *Islam Doktrin dan Peradaban* (1991), *Khazanah Intelektual Islam*, sebagai editor, (1984).

#### 3. Mohammad Mahfud MD.

Beliau lahir di Madura tahun 1957, meraih gelar doktor di Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana UGM (1993), setelah meraih gelar M.A. dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1989 dalam bidang Ilmu Politik, dan menamatkan S1 nya pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1983). Selain sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya, beliau juga adalah Pembantu Rektor I dan direktur program Pasca Sarjana UII. Di antara karya beliau adalah, *Politik Hukum di Indonesia* (1998) dan *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (1999).

4. Antonio Gramsci

Lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1891 di Ales, Sardinia, Itali dan meninggal di Roma tanggal 27 April 1937. Ia dikenal sebagai salah seorang pemikir besar dan kritis abad ini. Bahkan ia dalam tradisi pemikir Marxis disebut-sebut sebagai pemikir terbesar setelah Marx. Ai masuk kuliah di Universitas Turin semenjak tahun 1911, dan dari situ mulai berkenal dengan dunia “aktivis” dengan masuk pada Partai Sosialis Itali (PSI). Pada tahun 1926 ia ditahan karena aktivits politiknya dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pada tanggal 27 April 1937 ia meninggal sebelum sempat menghabiskan masa tahanannya. Di tahanan itulah dia menghasilkan pemikiran-pemikiran brillian yang kemudian dibukukan dengan judul *Selection from the Prison Notebooks*.

5. Røbert K. Merton

Merton dilahirkan tanggal 5 Juli 1910 di Philadelphia. Dalam bidang pendidikan dia mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Harvard pada tahun 1936. tidak lama kemudian dia menjadi tenaga pengajar di sana. Semenjak tahun 1936 –1941 di diperbantukan di Universitas Tulane, New Orleans. Dan tan\hun 1941 dia ditunjuk untuk bekerja di Universitas Columbia dan menjadi profesor penuh di sana semenjak tahun 1947. dalam bidang ilmu sosial Merton dikenal sebagai ilmua terkemuka abad dua puluh yang mengusung teori *midle rangenya* yang kemudian membuat namanya terkenal. Diantara beberapa karyanya *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1949; edisi revisi, 1968), *On Theoretical Sociology* (New York: Free Press, 1967), dan *Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive* (New York; London: Harper, 1946).

6. M. Rusli Karim

Dilahirkan pada tanggal 21 November 1952 di Lahat, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan pendidikannya sampai PGA di daerahnya kemudian melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga (tidak tamat) di samping kuliah di FKIS IKIP Yogyakarta. Pernah bekerja di redaksi majalah Prisma, dan redaksi buku penerbit LP3ES. Semenjak tahun 1980 sampai wafatnya merupakan dosen IKIP Yogyakarta. Di antara buku-buku karya beliau adalah: *Dinamika Islam Indonesia, Tinjauan Sosial Politik; Islam dan Konflik Politik; Negara dan Peminggiran Islam Politik*.

### Lampiran III

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syukri  
Tempat/Tgl Lahir : Agam, 27 Oktober 1978  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Alamat : - Jln Timoho, Gng Gading No 22B, Ngentak Sapen,  
Yogyakarta.  
- Kanagarian Lasi, Kec IV Angkat Candung, Kab Agam,  
Sumatra Barat.

Nama Orang Tua :  
Bapak : Suhaili Abdar  
Ibu : Dahniar

#### Pendidikan:

Sekolah Dasar Lasi Tuo tamat 1991  
MTs, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang tamat tahun  
1995  
MA, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang tamat tahun  
1998  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
tamat –

#### Pengalaman Organisasi:

- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta periode 2000-2001.

2003  
1978  
25  
1003 5

- Anggota Lembaga Pengelola Latihan (LPL) HMI Cabang Yogyakarta, 2000-sekarang.
- Koordinator Bidang Kajian Lembaga Studi dan Penelitian Prismsophie

Karya-Karya:

A. Buku Terjemahan :

1. *Postmu'tazilah, Geneologi Konflik Rasionalisme dan Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002).
2. *Media Budaya dan Moralitas*, (Yogyakarta: Juxtapose co Kreasi Wacana, 2003).
3. *Theror in The Mind of God*, (akan terbit di Fajar Pustaka, Yogyakarta).
4. *Dekonstruksi Kebenaran*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2001), dengan Ridwan Muzir.
5. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), dengan Ridwan Muzir dan Sirajuddin Arif.
6. *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001). Dengan komunitas Prismsophie.
7. *The Postmodern Condition*, (dalam proses)

B. Buku Editan,

1. *Kritik Pemikiran Islam, Wacana Baru Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003).
2. *Antropologi Agama*, (akan terbit, Fajar Pustaka).

Semenjak pertengahan tahun 2002 sebagai Editor Buku Penerbit Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.